

***The Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance to the Community's Refusal
(Muslims) of Islamic Family Law Reforms***

**Penolakan Umat terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Alasan Penolakan
Masyarakat (Muslim) terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Rahma Pramudya Nawangsari

Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

✉ rahmpramudya.rpns@gmail.com

Received: 2024-06-24

Revised: 2024-07-12

Accepted: 2024-07-15

ABSTRACT

The phenomenon of the community's rejection of prophetic messages and the society's rejection of reforms in Islamic family law share common underlying reasons for their rejection. This paper aims to examine the reasons behind these rejections by providing explanations about the history of previous prophets' messages and the dynamics of reforms in Islamic family law. The method applied is library research, which involves the exposition of data from various literature sources relevant to the research theme. The approach used in this research is a descriptive-analytical approach, which involves describing the reasons for the community's rejection of prophetic messages found in the Qur'an and the Hadith of the Prophet, followed by an analysis of these reasons and their application to the rejection of Islamic family law reforms in Indonesia. The results of this study indicate that both the rejection of prophetic messages and the rejection of reforms in Islamic family law demonstrate resistance to the adoption of new and more effective legal breakthroughs. Society tends to feel comfortable with the stagnation of existing legal cultures, even if they may no longer be relevant, and therefore rejects the proposed legal transformations with a tendentious attitude.

Keywords: *prophetic message, family law reform, relevance*

ABSTRAK

Fenomena penolakan umat terhadap risalah kenabian dan penolakan masyarakat terhadap pembaruan hukum keluarga Islam memiliki kesamaan dalam alasan yang mendasari penolakannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alasan di balik penolakan tersebut dengan memberikan penjelasan tentang sejarah risalah nabi-nabi terdahulu dan dinamika pembaruan hukum keluarga Islam. Metode yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan eksposisi data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan deskripsi mengenai alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, diikuti dengan analisis terhadap alasan-alasan tersebut serta penerapannya terhadap penolakan terhadap pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik penolakan terhadap



risalah kenabian maupun penolakan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam menunjukkan resistensi terhadap adopsi terobosan hukum baru dan lebih efektif. Masyarakat cenderung merasa nyaman dengan stagnasi budaya hukum yang sudah ada sebelumnya, meskipun mungkin tidak lagi relevan, dan oleh karena itu menolak transformasi hukum yang ditawarkan dengan sikap yang tendensius.

Kata kunci: risalah kenabian, pembaruan hukum keluarga, relevansi

PENDAHULUAN

Argumentasi paling umum mengenai misi ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi seluruh alam). Alasan yang mendasari misi Islam *rahmatan lil 'alamiin* di antaranya adalah terminologi Islam itu sendiri berasal dari kata "*salama yusallimu Islaam*" yang berarti Keselamatan yang biasa juga di padankan dengan perdamaian. Orang Muslim adalah orang yang selamat dengan berdamai kepada Allah dan damai kepada sesama manusia sebagaimana dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 112.

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹

Dari awal kemunculannya lima belas abad yang lalu, Islam senantiasa hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan baik dalam problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya. Islam bukan semata-mata ajaran tentang keyakinan saja, melainkan sebagai sistem universal yang mencakup berbagai aspek kehidupan atau multidimensional.²

Beberapa ayat dalam al-Qur'an menggambarkan penolakan umat terhadap risalah kenabian, termasuk visi, misi, dan ajaran yang dibawa oleh para nabi (atau rasul). Kata "*nabi*" berasal dari bahasa Arab "*naba*", yang berarti pemberi berita, informasi, atau laporan. Dalam bentuk transitif "*amba'a*", artinya memberikan informasi, meramalkan, atau menceritakan masa depan. Sedangkan "*nubuwah*" adalah bentuk masdar dari "*naba*", yang berarti kenabian atau ramalan.³

Penolakan terhadap wahyu kenabian sudah ada sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Para nabi diutus dengan membawa pesan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pesan yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya dan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ada pandangan bahwa

¹TafsirWeb, "Surat Al-Baqarah Ayat 112", Referensi : <https://tafsirweb.com/532-surat-al-baqarah-ayat-112.html>

² Hendra, "Misi Kerasulan Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* (Strategi Politik Nabi *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* Dalam Berdakwah)," *Al-Ijtihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 2, No. No. 2 (2020): 21.

³ Khoiruddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-undang Perkawinan," *ADHUKI: Journal of Islamic Law* Vol 2, no. No. 1 (Juni 2020): 26.

inti dari pesan-pesan tersebut adalah ajakan untuk menyembah Allah Yang Maha Esa, atau dalam istilah lain, monoteisme. Menurut pandangan *Murtadha Mutahhar*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution, pesan risalah kenabian memiliki dua pokok utama. Pertama, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kedua, menegaskan pentingnya keadilan.⁴

Kehadiran seorang Nabi yang membawa risalah kenabian tidak selalu diterima dengan mudah oleh masyarakat; banyak perdebatan dan pertentangan timbul sebagai respons terhadapnya. Banyak bukti menunjukkan bahwa para Nabi sebelumnya mengalami penolakan dari umatnya ketika mereka menyampaikan pesan kenabian mereka untuk menyebarkan ajaran agama atau kepercayaan yang mereka bawa. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan umat untuk menerima gagasan baru, atau kurangnya keterbukaan pikiran, yang membuat mereka sulit menerima perubahan atau ajakan menuju kebaikan yang lebih besar karena mereka masih tetap memegang teguh kepercayaan atau agama yang ada sebelumnya.

Fenomena penolakan umat terhadap risalah Nabi tidak berbeda dengan fenomena reformasi Hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum keluarga. Keperluan akan Reformasi Hukum Keluarga Islam sering di pertentangkan dengan banyak hal biasanya penolakan karena bertentangan dengan norma hukum Islam klasik yang bersifat tekstual atau bertentangan dengan kepentingan politik dan ideologi. Hal tersebut merupakan Indikasi ketidak siapan masyarakat untuk selangkah lebih maju memulai terobosan hukum yang baru dan meninggalkan praktik hukum yang tidak lagi efektif. Fenomena pergolakan reformasi Hukum keluarga terjadi hampir di berbagai belahan dunia khususnya negara mayoritas Muslim

Perubahan zaman tidak dapat dicegah, kecuali dengan mampu beradaptasi dengannya. Permasalahan senantiasa muncul seiring dengan evolusi zaman, terutama dalam ranah hukum keluarga. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus terus-menerus dilakukan, mengingat tujuannya secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: pertama, untuk menyatukan hukum keluarga (unifikasi); kedua, untuk meningkatkan status perkawinan; dan ketiga, untuk mengakomodasi perkembangan zaman yang mengharuskan pendekatan baru karena doktrin konvensional sudah tidak lagi memadai dalam menanggapi tantangan saat ini.⁵

Beberapa studi yang membahas keterkaitan antara penolakan umat terhadap risalah kenabian dengan pro-kontra pembaruan hukum keluarga Islam di antaranya: tulisan oleh Khoiruddin Nasution (2020)⁶ dengan fokus tema “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian

⁴ Khoiruddin Nasution.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010).

⁶ Khoiruddin Nasution, “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-undang Perkawinan.”

Dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim terhadap Undang-undang Perkawinan”. Selanjutnya tulisan oleh Mohammad Fauzan Ni’ami (2021)⁷ dengan fokus tema “Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam”. Selanjutnya tulisan oleh Muhammad Hadyan Wicaksana dan Amad Rezy Meidina (2024) dengan fokus tema “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Hukum Keluarga di Mesir”. Penelitian-penelitian tersebut bersifat saling melengkapi dengan tema yang hampir sama tapi fokus kajian yang berbeda. Olehnya untuk melanjutkan kontinuitas penelitian bidang Hukum Keluarga Islam, tema ini masih layak untuk terus dikaji dan dikembangkan menggunakan perspektif dan pendekatan lainnya. .

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan eksposisi data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku dan artikel yang membahas atau hasil penelitian tentang penolakan umat terhadap risalah kenabian dan penolakan masyarakat terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan deskripsi mengenai alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, diikuti dengan analisis terhadap alasan-alasan tersebut serta penerapannya terhadap penolakan terhadap pembaruan Hukum keluarga Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian

Al-Qur'an mencatat kisah-kisah tentang para Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyebarkan keimanan kepada Allah *Subhana Wata'ala*. Namun, di antara mereka, beberapa diberikan gelar "*ulul 'Azmi*" karena mereka dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, rintangan yang berat, dan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak. Contoh-contoh ini termasuk Nabi Nuh AS, yang berdakwah selama 950 tahun namun hanya sedikit yang beriman, bahkan istri dan anaknya sendiri menentang ajakannya. Nabi Ibrahim AS dihadapkan pada Raja Namrud yang mencoba membunuhnya dengan cara membakar, namun atas kehendak Allah, api tersebut tidak menyentuhnya. Nabi Musa AS berdakwah di bawah kekuasaan Raja Fir'aun, sedangkan Nabi Isa AS dilahirkan tanpa ayah. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga

⁷ Mohammad Fauzan Ni’ami, “Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam,” *AL-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol 3, no. No. 2 (2021).

menghadapi tantangan besar, termasuk dari pamannya sendiri, Abu Lahab, namun beliau tetap bersabar dan gigih dalam menyebarkan dakwah.⁸

Para Nabi pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, dan keterkaitan antara risalah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan risalah Nabi sebelumnya didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu penekanan (*ta'kid*) dan keutamaan (*tatnim*).⁹ Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثّل رجل بنى بيتاً، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة في ركنه، فانتظر الناس حوله، يطوفون به ويعجبون منه، فيقولون: لو كانت لبنة. فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين.

“Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan itu, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, “Tidaklah, jika batu bata ini diletakkan? Akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para Nabi” (H.R Muslim)¹⁰.

Model misi dakwah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul dapat dilambangkan dengan garis dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal membahas hubungan antara manusia dengan Allah, yang mencakup ajaran tentang keesaan Allah atau *monotheisme*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Dimensi horizontal, berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan alam semesta. Dengan kata lain, para Nabi dan Rasul tidak hanya hidup untuk berhubungan dengan Allah, tetapi juga untuk berinteraksi dengan penduduk atau umat pada masanya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memberikan contoh yang baik (*uswatun hasanah*) dan mengajak orang lain untuk beriman melalui interaksi dan perilaku mereka sehari-hari.¹¹ Dengan demikian misi Islam sesungguhnya tidak hanya terbatas pada ajaran keyakinan tapi perombakan seluruh sistem masyarakat jahiliyah menuju sistem yang lebih mapan. Penerapan prinsip *egaliter* atau setara menyandang status sebagai hanya *Hamba* Allah karena ajaran Tauhid menolak relasi kekuasaan *mutlaq* antar manusia. Dari sinilah sumber keberatan masyarakat atas risalah kenabian, sebab nilai-nilai yang dibawa mampu mengubah secara fundamental kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka.

⁸ Agus Dedi Putrawan, “Menakar Sejarah Pemikiran Dakwah Era Nabi Ulul ‘Azmi,” *Jurnal Mudabbir* Vol. 2, no. No.1 (Juni 2021): 3.

⁹ Mohammad Fauzan Ni’ami, “Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam.”

¹⁰ Abu Husain Muslim, *Shahih Musli* (Beirut: Darul Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431).

¹¹ Agus Dedi Putrawan, “Menakar Sejarah Pemikiran Dakwah Era Nabi Ulul ‘Azmi,” 4.

Jika merujuk melihat sepak terjang dakwah para Nabi dimulai dari Nabi Nuh, berdakwah selama ratusan tahun namun sangat sedikit yang dapat menerima jarannya. Kaum nabi Nuh menolak ajakan menyembah Allah karena memandang Nabi Nuh sebagai manusia biasa yang tidak punya keistimewaan bahkan di anggap orang gila yang menyampaikan berita tidak berarti apalagi ketika Nabi Nuh membangun kapal besar di tengah hamparan tanah yang kering lalu menampung banyak hewan serta pengikutnya di dalam¹², hal ini sebagaimana tercatat dalam Q.S al-Mu'min: 23-27. Kemudian kisah Nabi Ibrahim menghadapi penolakan keras dari kaumnya terhadap risalahnya, karena mereka menganggap ajakannya tidak berdasar dan bertentangan dengan tradisi yang telah dipegang teguh oleh nenek moyang mereka. Kisah ini dapat ditemukan dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 52-56¹³.

Risalah yang dibawa oleh Nabi Luth juga menghadapi penolakan yang kuat, khususnya terkait larangan terhadap perilaku homoseksual. Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa ketika Nabi Luth menyeru untuk menikahi wanita-wanita yang suci, mereka menolak dengan keras dan memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kisah ini dapat ditemukan dalam surat Hud ayat 77-79. Kemudian Penolakan terhadap pesan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib terjadi karena ia mendorong larangan terhadap pengurangan takaran dan timbangan dalam perdagangan, serta mendorong untuk menjalankan prinsip keadilan. Alasan penolakan tersebut adalah karena masyarakat merasa bahwa praktik perdagangan yang mereka lakukan merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan mereka memandang rendah Nabi Syu'aib, menganggapnya hanya seorang manusia biasa tanpa pengaruh, terlebih karena asal-usulnya. Kisah ini tertulis dalam surat Hud ayat 85-91 dalam Al-Qur'an.

Penolakan umat terhadap ajaran Nabi Musa terjadi dalam berbagai bentuk, yang mencerminkan tantangan dan resistensi terhadap kebenaran yang dibawa olehnya. Berikut adalah beberapa bentuk penolakan umat terhadap ajaran Nabi Musa: Penolakan Fir'aun dan pengikutnya, Skeptisisme dan keraguan Bani Israel, Perlawanan terhadap mukjizat, Ketakutan akan perubahan dan kehilangan kekuasaan: Al-A'raf (Surah ke-7)¹⁴.

Begitupun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengalami banyak tantangan di awal-awal penyebaran ajaran Islam di Mekkah. Dalam lingkungan Jazirah Arab itu, kubangan kemalangan dan pusat penindasan serta kejahatan dari sebuah dunia yang penuh kezaliman dan tirani kekuasaan kesukuan.¹⁵ Kaum Quraisy melakukan berbagai bentuk persekusi terhadap pengikut-

¹² Hendra. "Misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW (Strategi Politik Nabi SAW Dalam Berdakwah)." *Al-Ijtihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 21.

¹³ hat tafsiran Q.S Al-Anbiya' ayat 52-56

¹⁴ Hendra. "Misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW (Strategi Politik Nabi SAW Dalam Berdakwah)." *Al-Ijtihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 22

¹⁵ Hendra, "Misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW Dalam Berdakwah)," 27.

pengikut Nabi Muhammad, termasuk penyiksaan fisik dan psikologis. Mereka memenjarakan, menghukum, dan bahkan membunuh beberapa pengikut Islam yang tidak mau meninggalkan keimanan mereka. Quraisy bahkan mencoba untuk memboikot klan Hashim dan klan Abdul Muttalib, keluarga Nabi Muhammad, serta pengikut-pengikut mereka. Boikot tersebut berlangsung selama tiga tahun di lembah Shu'ab di luar Mekah, menyebabkan penderitaan dan kesulitan bagi keluarga Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Namun Rasulullah tetap kokoh dengan misi dakwahnya, pertama-tama membangun basis bagi misinya dengan memenangkan hati toko-toko Arab yang cukup berpengaruh dan disegani, secara perlahan-lahan dari dakwah sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan Rasul dapat mengislamkan Makkah dan Madinah, peristiwa ini dalam sejarah disebut fathu Makkah. Salah satu contoh ayat yang membahas kisah dakwah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan penolakannya dapat ditemukan dalam Surah Al-Kafirun (Surah ke-109)¹⁶. Ayat-ayat ini menggambarkan sikap tegas dan prinsipil Nabi Muhammad dalam menyampaikan pesan Islam kepada kaum kafir Quraisy yang menolak ajarannya.

Alasan Penolakan

Dari sejumlah ayat yang mengisahkan penolakan umat terhadap risalah para nabi, terdapat tiga alasan inti yang dapat diidentifikasi:¹⁷

1. Perubahan dalam objek ibadah: Risalah kenabian menuntut agar umat mengubah objek penyembahan dari dewa-dewa yang telah mereka sembah sebelumnya, yang merupakan praktik yang diwariskan oleh leluhur mereka, menjadi penyembahan hanya kepada Allah *subhana wata'ala*.
2. Pembongkaran tradisi: Risalah kenabian memerintahkan agar umat meninggalkan dan mengubah praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan mereka, yang mereka ikuti secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.
3. Penghentian tradisi yang merugikan: Risalah kenabian menuntut agar umat meninggalkan perilaku-perilaku yang merugikan dan mengurangi ketaatan terhadap tradisi-tradisi yang telah menjadi bagian dari warisan leluhur mereka.

Dengan menyadari tiga alasan inti ini, kita dapat melihat bahwa penolakan umat terhadap risalah para nabi tidak semata-mata karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman, tetapi juga karena keengganan mereka untuk mengubah keyakinan, kebiasaan, dan tradisi yang telah mengakar dalam budaya dan masyarakat mereka.

¹⁶ Lihat Q.S al-Kafirun: 109.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-undang Perkawinan."

Penolakan terhadap para Nabi tersebut berakar dari penolakan terhadap risalah kenabian yang mereka bawa, serta perasaan terganggu dengan adanya sesuatu yang baru, yaitu keyakinan baru, sistem hidup yang baru, struktur yang baru dan sebagainya. Selain itu, mereka juga merasa tidak nyaman dengan perintah untuk meninggalkan keyakinan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mengubah tradisi yang telah dijalani selama bertahun-tahun untuk digantikan dengan sesuatu yang baru pasti akan sulit diterima dan butuh proses penyesuaian yang tidak sebentar. Secara garis besar ada tiga alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian di antaranya: *pertama*, Ketidak siapan masyarakat akan perombakan sistem keyakinan dan falsafah hidup yang telah lama tertanam. *Kedua*, Ketidak siapan masyarakat mengubah struktur sosial dan sistem kultural. *Ketiga*, Penolakan umat terhadap konsep Kenabian itu sendiri.

Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, perdebatan tentang perubahan dalam hukum keluarga telah ada sejak zaman lampau, bahkan sebelum negara merdeka. Saat Kongres Perempuan tahun 1928, perbincangan mengenai isu ini mencuat karena jumlah kasus yang dialami oleh perempuan dalam konteks perkawinan sangat tinggi. Hal-hal seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan paksa, poligami, talak yang dilakukan secara sewenang-wenang, serta pengabaian terhadap hak-hak perempuan menjadi sorotan utama. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia terjadi sejak masa orde lama, orde baru hingga reformasi.

Pada masa Orde Lama yakni pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta, yang, pada tahun 1946 diberlakukan suatu peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang berlaku di Jawa dan Madura. Ini merupakan salah satu produk hukum keluarga Islam, yakni undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Namun, undang-undang ini belum berhasil menyelesaikan berbagai masalah terkait perkawinan di kalangan umat Islam, seperti perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, poligami, dan masalah talak sewenang-wenang, yang kemudian menimbulkan tuntutan untuk melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sejak tahun 1950-an, Indonesia telah berupaya membentuk rancangan hukum perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Muslim Indonesia, namun usaha tersebut mengalami gejolak dan pembatalan. Selain itu, pemerintahan Orde Lama juga melegalkan pembentukan Departemen Agama dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah NKRI.¹⁸

¹⁸ Namun, pada periode tahun 1959-1966, sistem politik yang demokratis berakhir ketika pada tanggal 5 Juli Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang kemudian dianggap sebagai langkah menuju demokrasi terpimpin, dengan Sukarno sebagai aktor utama dalam agenda politik nasional. Akibatnya, pemerintahan Soekarno di era ini

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pada tanggal 31 Juli 1973, dengan Nomor R. 02/PU/VII/1973, pemerintah mengajukan RUU tentang Pernikahan kepada DPR. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Terdapat tiga tujuan utama dari RUU ini. Pertama, memberikan kepastian hukum terhadap masalah-masalah perkawinan, karena sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya ditentukan melalui keputusan pengadilan. Kedua, melindungi hak-hak perempuan, serta memenuhi keinginan dan harapan mereka. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman. RUU tersebut dianggap sensitif karena berkaitan dengan masalah akidah, dan juga dipengaruhi oleh situasi politik saat itu. *Pertama*, partai politik Islam baru saja mengalami kekalahan dalam pemilu tahun 1971, dan politisasi Islam mulai menjadi tren, sehingga umat Islam merasa khawatir akan eksistensi mereka. Terlebih lagi, pemerintah pada saat itu mengimbau untuk tidak menggunakan kata "Islam" dalam Peraturan Pemerintah hasil putusan sidang. *Kedua*, umat Islam merasa cemas dengan isu Kristenisasi yang semakin marak sejak tahun 1970-an. Banyak yang menduga bahwa di balik RUU Perkawinan tersebut ada upaya terselubung untuk memfasilitasi kristenisasi di Indonesia.¹⁹

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Isinya terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Kemudian, diterbitkan Pemerintah Pusat Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik sebagai upaya mematuhi UU Nomor 14 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Pada tahun 1989, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Peradilan agama bertanggung jawab atas perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta perwakafan dan sadaqah. Upaya dilakukan untuk melahirkan UU No. 14 tahun 1970 yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan negara.

Sebagai sebuah badan peradilan, Pengadilan Agama membutuhkan hukum materiil yang jelas. Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mencakup materi kewarisan dan perwakafan. Oleh karena itu, disusunlah sebuah rancangan hukum perdata Islam yang mencakup isu-isu seperti perkawinan, perceraian, dan semua aspek hukum keluarga, serta kewarisan, wasiat, dan perwakafan. Meskipun draft ini tidak berhasil menjadi RUU karena kendala politik, langkah alternatif diambil dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 tahun 1991, yang memberi instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan draft tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen ini kemudian dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang

dicirikan sebagai rezim yang otoriter. Produk hukum keluarga Islam pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut hanya memunculkan isu unifikasi hukum perkawinan sekuler yang akhirnya tidak terlaksana. Lihat, Nurul Ma'rifah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Kajian Sejarah Politik Hkum Islam," *Al-Manbaji: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13, no. No. 2 (Desember 2019): 246.

¹⁹ Nurul Ma'rifah.

terbagi menjadi tiga buku: buku pertama mengenai hukum perkawinan, buku kedua mengenai hukum kewarisan, dan buku ketiga mengenai hukum perwakafan. Kehadiran KHI tampaknya merupakan tanggapan dari pemerintah terhadap aspirasi umat Islam.

Dalam proses pembentukan UU 1974 mencakup beberapa usulan penting, yaitu: (1) Menyepakati pernikahan secara sukarela untuk mencegah kawin paksa; (2) Menetapkan batas usia minimum untuk menikah dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga; (3) Mendasarkan perkawinan pada monogami dengan pengecualian yang sangat terbatas; (4) Memberikan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam mengajukan perceraian; (5) Menerapkan pembagian harta bersama secara adil dalam kasus perceraian.²⁰

Ternyata, penolakan terhadap RUU tersebut berasal dari internal umat Islam sendiri, karena beberapa pasal di dalamnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Beberapa ketentuan atau pasal dalam RUU yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam antara lain:²¹

- a. Persyaratan sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1), di mana menurut pandangan mereka, perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat rukun perkawinan, seperti ijab-kabul yang dilakukan oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh dua orang saksi, bukan hanya pencatatan perkawinan.
- b. Larangan kawin karena hubungan anak angkat (Pasal 8 c) dan larangan kawin untuk ketiga kalinya bagi suami istri yang sudah bercerai dua kali (Pasal 10). Kedua ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' [4] ayat 22 hingga 24.
- c. Ketentuan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi perkawinan (Pasal 11). Di dalam Islam, perbedaan agama dianggap sebagai halangan utama dalam perkawinan, sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran seperti al-Baqarah [2] ayat 221 dan al-Mumtahanah [60] ayat 10.
- d. Jangka waktu tunggu bagi janda sebelum dapat menikah kembali adalah 306 hari (Pasal 12), yang dianggap bertentangan dengan aturan 'iddah dalam Islam. Menurut Islam, masa 'iddah bagi seorang janda setelah bercerai adalah tiga bulan (suci) atau tiga quru', setelah melahirkan jika hamil, dan 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati suami.

Pendapat lain mengatakan bahwa Isu-isu utama yang menjadi target kritik dari umat Islam pada waktu itu adalah: *pertama*, rencana peraturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan. *Kedua*, persyaratan poligami harus mendapat persetujuan dari pengadilan. *Ketiga*,

²⁰ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *de Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, no. No. 2 (Desember 2014): 143.

²¹ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi," *Jurnal AL-ADALAH* Vol 14, no. No. 2 (2017): 319.

pembatasan usia minimal untuk menikah, yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. *Keempat*, pernikahan lintas agama. *Kelima*, masalah pertunangan. *Keenam*, persyaratan izin pengadilan untuk perceraian. *Ketujuh*, pengangkatan anak. Poin-poin ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak relevan dengan kebutuhan serta situasi di Indonesia.²²

Kontroversi di atas semakin rumit dengan anggapan bahwa RUU Perkawinan hanya dimaksudkan untuk meneruskan teori *receptie Snouck Hurgronje* dengan maksud utama untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia dengan cara mengintegrasikan keberlakuan hukum Islam ke dalam hukum adat dan hukum Barat melalui sub-materi "pencatatan perkawinan". Akhirnya, melalui proses lobi politik antara kelompok Islam yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pemerintah yang diwakili oleh kelompok militer, tercapailah kesepakatan untuk menghapuskan beberapa pasal yang menjadi sumber protes dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.²³

Wasit Alwi, dalam penjelasan Ahmad Rajafi, menggambarkan bahwa pengundangan hukum perkawinan sama dengan proses pengembangan hukum Islam lainnya. Proses ini berasal dari ijtihad bersama umat Islam dan pemerintah, yang tentunya didasarkan pada Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, patuh pada aturan dalam Undang-Undang tersebut setara dengan taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah, sesuai dengan perintah Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 59. Namun, jika suatu aturan hukum hanya berasal dari ijtihad ulama, maka aturan tersebut tidaklah mengikat dan hanya berfungsi sebagai panduan.²⁴

Di era Reformasi, pada tahun 2006, Pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan wewenang dan status yang lebih luas kepada Pengadilan Agama. Dengan diberlakukannya Undang-Undang baru ini, lingkup tugas Pengadilan Agama diperluas ke tiga bidang, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Selain itu, pada tahun 2003 Departemen Agama RI mengajukan rancangan UU Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada DPR akhirnya pemerintah membentuk tim perumus UU Hukum Keluarga baru (Tim Pengarus utamaan Gender) pada 04 oktober 2004 yang diwacanakan dapat merevisi UU perkawinan 1974 dengan objek penelitian berada pada isi KHI. Draft RUU kemudian disebut Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam atau CLD-KHI. Tim CLD KHI mengungkapkan enam visi utama dalam hukum Islam yang diinginkan, yaitu pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalisme (*muwathanah*), penegakan hak asasi manusia (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*), demokrasi (*dimuqratiyyah*),

²² Yushadani, "Kontroversi seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Jurnal *Al-Ahwal*, Vol 8, no. No 1 (2015): 30.

²³ Ahmad Rajafi.

²⁴ Ahmad Rajafi.

kemaslahatan (*mashlahat*), dan kesetaraan gender (*al-muShallallahu 'alaihi Wasallam al-jinsiyyah*). Enam prinsip dasar ini menjadi landasan yang menginformasikan semua ketentuan hukum Islam versi CLD KHI. Namun lagi-lagi karena CLD-KHI tersebut ditentang oleh beberapa kalangan dan dinilai liberal bertentangan dengan syari'at Islam²⁵ oleh menteri Agama membubarkan melalui surat keputusan. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami beberapa kali amandemen. Perubahan dan penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Yang terbaru adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengubah batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Beberapa problematika yang muncul tentang usia perkawinan di antaranya: *Pertama*, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi pernikahan bisa disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa masih ada solusi untuk pernikahan di bawah usia 19 tahun (Dispensasi Nikah). Oleh karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menikah di bawah umur. *Kedua*, terdapat pro dan kontra dalam adat dan budaya perijodohan, bahkan perijodohan dini masih umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan untuk segera mengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, dengan motivasi menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ketiga, terdapat perbedaan dengan ajaran sunnah Nabi, di mana tidak ada batasan usia yang konkret dalam Al-Qur'an dan hadis, hanya menekankan bahwa seseorang harus sudah memasuki usia baligh baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa pihak juga menggunakan contoh pernikahan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan Sayyidah Aisyah *radhiyallahu 'anha* sebagai pembenaran. *Keempat*, alasan ekonomi juga menjadi faktor penting, di mana kondisi ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak untuk sekolah seringkali mendorong mereka untuk bekerja dan menikah sesegera mungkin.²⁶

Untuk memahami bagaimana undang-undang direformasi, penting untuk mengklarifikasi konsep pembaruan. Dalam konteks hukum Islam modern, istilah "pembaruan" digunakan secara

²⁵ Naskah CLD KHI menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pendukung CLD KHI termasuk Komnas Perempuan, Fahmina-Institut, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Rahima, Puan Amal Hayati, Jurnal Perempuan, PSW, Kalyana Mitra, Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, Fatayat-NU, dan lainnya. Mereka memberikan penghargaan dan mendukung langkah Pokja PUG Depag untuk menjadikan Naskah CLD KHI menjadi undang-undang sebagai alternatif RUU HTPA. Sedangkan penentangnya biasanya berasal dari kelompok yang berjuang untuk formalisasi syariat. Di antara mereka, Ketua MUI Pusat, Umar Syihab, berpendapat bahwa CLD KHI tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam tetapi juga bertentangan dengan KHI-Inpres yang telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam. Tim CLD KHI, menurut mereka, bukan hanya menafsirkan tetapi juga menyalahgunakan Al-Qur'an dengan sekadar spekulasi semata. Lihat, Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, no. 1 (2012): 31.

²⁶ Sufrizal, Ulil Izmi, dan M. Anzaikhan, "Pro Kontra Usia Perkawinan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasca revisi Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Perspektif Islam," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* Vol 14, no. 1 (t.t.): 97.

bersamaan dengan istilah "reformasi" dan "modernisasi". Dari ketiga istilah ini, "reformasi" adalah yang paling umum, berasal dari bahasa Inggris "*reform*", yang artinya adalah "membentuk" atau "mengubah". Reformasi juga mencakup makna "membuat menjadi baru", sehingga merujuk pada proses yang identik dengan pembaruan. Konsep pembaruan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam merupakan upaya atau tindakan yang serius direspon oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan hukum Islam melalui proses yang diketuai oleh ahli hukum Islam (muftahid) dengan mengikuti prosedur hukum Istimbath yang disetujui, dengan tujuan membuatnya lebih segar, lebih modern, dan sesuai dengan zaman agar dapat diaplikasikan secara efektif.²⁷

Menurut Khoiruddin Nasution, Hukum Islam merupakan produk dari pemikiran muftahid yang merujuk pada teks-teks nash, sebagaimana fikih, fatwa, tafsir, yurisprudensi, dan undang-undang, termasuk Undang-undang Perkawinan (kodifikasi). Bahkan, Undang-undang Perkawinan memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi, karena Undang-undang Perkawinan merupakan hasil dari ijtihad yang melibatkan banyak muftahid dan tokoh agama. Para ahli yang terlibat dalam penetapan Undang-undang Perkawinan berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kesepakatan yang dicapai oleh para ahli dan tokoh agama ini dalam terminologi Ushul Fikih dikenal sebagai *ijmâ'*, yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Di sisi lain, fikih, fatwa, dan yurisprudensi merupakan hasil dari ijtihad individu atau perorangan (*fardi*). Meskipun terdapat fatwa kolektif, namun jumlah muftahid yang terlibat dalam pembentukan fatwa tetaplah terbatas jika dibandingkan dengan para ahli dan tokoh agama yang terlibat dalam pembentukan dan penetapan Undang-undang Perkawinan.²⁸

Dari berbagai alasan penolakan terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam, baik dari UU Perkawinan yang meliputi kontra terhadap kebijakan pencatatan perkawinan, ketentuan poligami, pembatasan usia minimum menikah, dan keabsahan perceraian di pengadilan. Maupun amandemen atas UU perkawinan tentang perubahan batas usia perkawinan kesemua penolakan tersebut bermuara pada alasan ketidak sesuai dengan pemahaman tekstual terhadap ajaran Islam yang mereka nilai sebagai prinsip-prinsip syari'at Islam. Alasan ini semakin tendensius sehingga menganggap apapun yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam di klaim sebagai produk liberal seperti dalam kasus penolakan terhadap CLD-KHI, juga anggapan bahwa Undang-undang Perkawinan dibentuk untuk menggeser kedudukan umat Islam dalam menjalankan syari'at dan menggeser kedudukan Hukum. Persepsi tendensius ini menghalangi kebermaksudan

²⁷ Rizqi Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Indonesian of Journal Business Law* Vol. 2, no. No. 1 (t.t.): 35.

²⁸ Khoiruddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-undang Perkawinan," 36.

undang-undang sebagai sarana untuk menegaskan status keperdataan dan memperoleh hak-hak bagi sebagai warga negara.

Keterkaitan antara Alasan Penolakan umat terhadap Risalah Kenabian dengan Reformasi Hukum keluarga Islam

Ada berbagai macam faktor yang dinilai menjadi alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian di antaranya:

1. Ketidaksiapan masyarakat akan perombakan sistem keyakinan dan filosofi hidup yang telah lama tertanam. Dalam hal ini mereka menolak Islam sebagai agama yang mengandung syari'at (hukum) sekaligus sebagai pandangan hidup.
2. Ketidak siapan masyarakat mengubah struktur sosial dan sistem kultural, yang mana Islam sebagai jalan hidup yang benar mencela sistem *diskrimatif* baik secara hirarki kekuasaan maupun secara gender (laki-laki dan perempuan), sehingga datangnya Islam akan mengancam keruntuhan tatanan masyarakat.
3. Penolakan umat terhadap konsep Kenabian itu sendiri.

Penolakan terhadap risalah kenabian umumnya berasal dari pertentangan terhadap konsep kenabian yang membawa risalah. Mulai dari abad ke-8, konsep kenabian menjadi pusat perdebatan di kalangan tokoh Muslim, karena beberapa tokoh dan pemikir menolak eksistensi Nabi secara filosofis, seperti Abu Bakar al-Razi (865-925 M) dan Ahmad bin Ishaq al-Ruwandi (wafat pada akhir abad ke-3 Hijriah). Abu Bakar al-Razi, seorang intelektual Mesir, menentang gagasan kenabian dengan menyatakan bahwa akal manusia mampu mencapai kebenaran tanpa bantuan kenabian, sehingga keberadaan Nabi dan wahyu tidaklah penting.²⁹

Kisah para Nabi yang ditolak oleh umatnya pada saat itu terjadi karena mereka menolak percaya pada sosok kenabian serta merasa terusik dengan ajaran-ajaran yang dibawanya. Hal ini mungkin saja dapat dikatakan suatu kewajaran dimana masyarakat tidak langsung menerima kabar yang disampaikan kepada mereka tanpa mengetahui kredibilitas sang pembawa kabar dalam hal ini para Nabi dan Rasul. Olehnya dalam menjalankan risalah kenabian, para Nabi dan Rasul mempunyai kemukjizatan masing-masing yang akan menjadi bukti tanda-tanda kenabiannya. Sebagai contoh Nabi Nuh a.s mampu memprediksi banjir besar (diwahyukan langsung Allah) hingga membuat kapal besar dan selamat dari banjur bandang. Nabi Ibrahim a.s yang tubuhnya tidak terbakar oleh api. Nabi Musa a.s mampu membelah laut Merah. Nabi Isa a.s mampu menghidupkan orang mati dan burung dari tanah liat. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi*

²⁹ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 78.

Wasallam mengalami peristiwa isra' mi'raj dan dadanya pernah dibelah oleh malaikat Jibril untuk disucikan hatinya.

Sementara alasan penolakan terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dilandasi oleh tiga faktor:

1. Keberatan terhadap Posisi dan Kedudukan Undang-undang maupun KHI sebagai pedoman yang mengatur ruang lingkup perkawinan masyarakat, yang mana sebelumnya mereka merujuk pada pandangan mazhab tertentu, sehingga adanya pembaharuan menggeser superioritas mazhab-mazhab.
2. Keberatan terhadap substansi pasal yang terkandung dalam pembaharuan keluarga Islam baik dalam Undang-undang maupun KHI yang dinilai berseberangan dengan prinsip ajaran Islam.
3. Ketidak siapan untuk beradaptasi dengan aturan baru yang melibatkan beban bersifat prosedural dan administratif seperti dalam isu pencatatan perkawinan, batas usia minimum menikah, poligami dan sebagainya.

Dengan demikian, relevansi penolakan umat terhadap risalah kenabian dengan penolakan terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam adalah baik umat di masa nabi maupun masyarakat saat ini keberatan untuk menggeser falsafah hidup dengan cara transformasi hukum ke arah yang lebih mapan. Selain karena faktor masyarakat yang tidak bersikap *ideas movement* dan berpikiran terbuka (*open minded*), faktor waktu penerimaan atau penyesuaian juga mempengaruhi. Keberatan terhadap hal-hal baru umumnya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam aspek hukum, hal ini dikarenakan sulitnya memberi validasi keyakinan akan kemapanan dan butuh waktu penyesuaian dengan sistem baru. Oleh karenanya, para Nabi diutus untuk terus menyebarkan risalah dengan sabar dan tekun, sehingga umatnya perlahan-lahan dapat menerima risalah tersebut. Begitupula dengan penetapan sebuah produk hukum perlu melalui fase perancangan (*legal drafting*) hingga pengujian naskah akademik yang memicu perdebatan, baru kemudian di sahkan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dengan mudah dapat menyesuaikan dengan produk hukum yang baru.

KESIMPULAN

Secara umum, terdapat tiga alasan utama untuk penolakan umat terhadap risalah kenabian. *Pertama*, masyarakat tidak siap untuk melakukan perubahan pada sistem keyakinan dan filosofi hidup yang telah tertanam dalam diri mereka selama ini. *Kedua*, masyarakat tidak siap untuk mengubah struktur sosial dan sistem kultural yang sudah ada. *Ketiga*, terdapat penolakan terhadap konsep Kenabian itu sendiri. Sementara itu, alasan-alasan untuk penolakan terhadap isu-isu

tertentu dalam pembaruan hukum keluarga Islam meliputi pencatatan perkawinan, ketentuan poligami, pembatasan usia minimum untuk menikah, dan proses perceraian yang diatur oleh pengadilan, mengarah pada ketidaksesuaian dengan pemahaman tekstual terhadap ajaran Islam. Selain itu, penolakan ini juga bisa disebabkan oleh sikap yang tendensius terhadap posisi dan kedudukan undang-undang yang dianggap dapat menggeser superioritas mazhab-mazhab yang mereka anut selama ini. Baik penolakan terhadap risalah kenabian maupun penolakan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam menunjukkan resistensi terhadap adopsi terobosan hukum yang baru dan lebih efektif.

REFERENSI

- Abu Husain Muslim. *Shahih Musli*. Beirut: Darul Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431.
- Agus Dedi Putrawan. "Menakar Sejarah Pemikiran Dakwah Era Nabi Ulul 'Azmi." *Jurnal Mudabbir* Vol. 2, no. No.1 (Juni 2021): 3.
- Ahmad Rafi. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi." *Jurnal AL-'ADALAH* Vol 14, no. No. 2 (2017): 319.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, no. No. 1 (2012): 31.
- Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *de Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, no. No. 2 (Desember 2014): 143.
- Hendra. "Misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW (Strategi Politik Nabi SAW Dalam Berdakwah)." *Al-Ijtihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 21.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010.
- . "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-undang Perkawinan." *ADHKL: Journal of Islamic Law* Vol 2, no. No. 1 (Juni 2020): 26.
- Mohammad Fauzan Ni'ami. "Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam." *AL-Manhaji: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol 3, no. No. 2 (2021).
- Nurul Ma'rifah. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Kajian Sejarah Politik Hkum Islam." *Al-Manhaji: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13, no. No. 2 (Desember 2019): 246.
- Rizqi Suprayogi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Indonesian of Journal Business Law* Vol. 2, no. No. 1 (t.t.): 35.
- Sirajuddin Zar. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sufrizal, Ulil Izmi, dan M. Anzaikhan. "Pro Kontra Usia Perkawinan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasca revisi Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Perspektif Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* Vol 14, no. No. 1 (t.t.): 97.
- Tafsir Surat Al-Anbiya, ayat 51-56. "Tafsir Ibnu Katsir: Terjemah Al Qur'an, ilmu Al Qur'an, Software al QUR'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al QUR'an, Murattal Al Qur'an," 2 Juli 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-51-56.html>.
- Yushadeni. "Kontroversi seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Ahwal* Vol 8, no. No 1 (2015): 30.